



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax (0636) 421446 e-mail dsdbkpalas@yahoo.com

**SIBUHUAN**

Kode Pos. 22763

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 421.9/587/PNFI/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
SANGGAR AMIRAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan,  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal,  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 );  
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN** : Surat dari Pengelola LKP SANGGAR AMIRAH Nomor : 08/AMIRAH/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan LKP SANGGAR AMIRAH.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan di bawah ini :

- 1 Nomor Registrasi : 011/421.9/PNFI/2021  
2 Jenis Pendidikan : Kursus Seni Budaya  
3 Lembaga Pendidikan : **LKP SANGGAR AMIRAH**  
4 Alamat Lembaga : Jl. KH. Dewantara Sibuhuan, Kec. Barumun  
5 Nama Pengelola : **NUR AZIZAH NASUTION, S.Pd M. Pd**  
6 Alamat Pengelola : Jl. KH. Dewantara Sibuhuan, Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas

- Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 22 Maret 2021 s.d 22 Maret 2023, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

- : Apabila ketentuan pada bulir (a),(b),(c)(d), dan (e) dicantumkan kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 24 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



ROSIDAWATI SURIANI, S. Pd  
PEMINTA, N/a  
NIP 19680724 199412 2 001